

December 2022

PERLINDUNGAN KONSUMEN STARTUP DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Juliyani Purnama Ramli, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Ramli, Juliyani Purnama (2022) "PERLINDUNGAN KONSUMEN STARTUP DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN KONSUMEN STARTUP DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Cover Page Footnote

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN Nomor 4866. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998, Pasal 4. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.., Pasal 1. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.., Pasal 1. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.., Pasal 1. <http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/>

1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA

(diakses tanggal 20 September 2020 pukul 18.41 WIB). Satrio Nugroho, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, dipresentasikan di Seminar Nasional YAKOESA (Yogyakarta: Financial Technology, 2017), hlm.

9. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

Internet dapat dimaknai sebagai suatu jaringan interkoneksi – lokal, regional dan global yang dihubungkan oleh pengguna melalui koneksi telepon atau satelit. Pengembangannya dimulai pada awal tahun 1960-an oleh kelompok muda yang bekerja di The Advance Research Project Agency (ARPA).

Pengembangan awalnya dilakukan sebagai eksperimen jaringan komputer pertahanan militer Amerika Serikat yang dikenal sebagai ARPAnet. Pada tahun 1980an, dikembangkan oleh suatu yayasan U.S.

National Science Foundation untuk kepentingan pertahanan lokal dan regional yang pada tahun 1990an, mulai berkembang luas ke segala sektor kehidupan manusia. Lihat Lucinda Jones, "An Artist's Entry into Cyberspace: Intellectual Property on the Internet," *European Intellectual Property Review*, 2000, hlm. 3.

Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm.

1. Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 41. Ibid. Satrio Nugroho, *Financial Technology..*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 37/PJK.04/2018, LN Tahun 2018 Nomor 262, TLN Nomor 6288, Pasal 1. <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/News/FileDownload/PersyaratanPencatatan.pdf> (diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 19.30 WIB).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana..., Pasal 25 ayat (1). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana..., Pasal 32 ayat (1). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana..., Pasal 32 ayat (2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana..., Pasal 32 ayat (3). <https://santara.co.id/> (diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 19.36 WIB). Ibid. Ibid. Ibid. R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Eresco, 1966), hlm. 37.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 3 Tahun 1982, LN Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214, Pasal 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 8 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 18, TLN Nomor 3674, Pasal 1.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.10. Ibid, hlm. 24. Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm.

1. H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2)* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 85. Ibid. https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB). <https://www.liputan6.com/tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19.45 WIB). Ibid.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No. 19/12 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, TLN Nomor 6142, Pasal 1. PBI, Pasal 3 ayat (2). Ratnawaty Marganingsih, *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan* (Jawa Barat: Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 2019).

Cindy Indudewi Hutomo, *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*

(Equity Crowdfunding), *Perspektif*, Vol. 24 No. 2, (2019), Hlm. 65-74. Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, *Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015). Ibid. Ibid. Maulana Irfan, "Social Work," *Journal Volume 6 Number 1* (Bandung: Universitas Padjadjaran). Hutomo, *Layanan Urun Dana.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*, POJK Nomor 37/PJK.04/2018, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262*, TLN Nomor 6288, Pasal 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka 1. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm . 3. Ibid. Ibid. Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th ed.* (United States: West Group, 2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN Tahun 2011 Nomor 111, TLN Nomor 5253, Pasal 1. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223-323. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 36. Ibid, hlm. 37. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan., Pasal 28. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan., Pasal 29. Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 7. C. S. T. Kansil, et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 82. Aloysius Entah R., *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 53. Ibid, hlm. 54. <https://kbbi.web.id/orang>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, hlm. 124. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512, Pasal 1. Undang-Undang Tentang Perdagangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 42. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Undang-Undang tentang Perdagangan <https://kbbi.web.id/dagang>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB. Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 247. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan., Pasal 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Pasal 1.

PERLINDUNGAN KONSUMEN *STARTUP* DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Juliyani Purnama Ramli
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: juliyanipurnama@gmail.com

Abstrak

Keberadaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi menjadi salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Pemerintah sudah mengatur layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi melalui POJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Permasalahan yang dihadapi adalah konsumen yang menggunakan platform layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi belum terlindungi sepenuhnya oleh negara. Hal ini dikarenakan konsumen yang menggunakan platform layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi tidak memenuhi unsur konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hingga saat ini peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga belum mengatur perlindungan konsumen layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi secara spesifik. Padahal layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi memiliki kesempatan besar untuk berkembang dan digunakan oleh masyarakat luas secara langsung.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, layanan urun dana, saham berbasis teknologi informasi.

Abstract

The existence of equity crowdfunding is one of the solutions for micro, small, and medium enterprises financing. The government already regulates equity crowdfunding matters by Financial Service Authority Number 37/POJK.04/2018 concerning equity crowdfunding. The problem is that the state has not fully protected consumers of equity crowdfunding. Its because the definition of equity crowdfunding consumer does not fulfill the consumer elements in Consumer Protection Regulation. The Financial Service Authority has not explicitly regulated consumer protection yet, even though equity crowdfunding has a great opportunity to develop and be used by the community directly.

Keywords: equity crowdfunding, financial service authority, and consumer protection.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi.¹ Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat **UMKM**) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.² Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UMKM**”) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UU UMKM**”) mendefinisikan secara terpisah usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UU UMKM.³ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

¹ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN Nomor 4866.

² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998, Pasal 4.

³ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..., Pasal 1.

usaha kecil sebagaimana dimaksud di dalam UU UMKM.⁴ Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.⁵ UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia sehingga perlu untuk mendapat dukungan, perlindungan dan pengembangan oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sejak tahun 2017-2018 sudah tercatat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sudah membuka lapangan pekerjaan untuk lebih dari 120 juta tenaga kerja.⁶ Kendatipun peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar, UMKM di Indonesia seringkali terhambat beberapa permasalahan salah satunya terkait permodalan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur beberapa aspek UMKM salah satunya terkait pendanaan melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, perbankan dan lembaga keuangan masih mensyaratkan agunan tambahan berupa aset yang bergerak maupun tidak bergerak untuk dapat memberikan pinjaman dana kepada pelaku usaha UMKM. Sedangkan masih banyak UMKM di Indonesia yang tergolong mikro dan kecil sehingga tidak memiliki aset yang dapat diagunkan sehingga pilihan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan menjadi tidak dapat dilakukan. UMKM juga memiliki karakteristik usaha yang kompleks dan jumlah pinjaman relatif kecil, sehingga membuat biaya *assessment* risiko menjadi mahal.⁷ Regulasi perbankan yang ketat membatasi kapasitas pemberian kredit kepada UMKM.

Di sisi lain, globalisasi mengakibatkan banyaknya perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Globalisasi adalah pergerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah.⁸ Salah satu aspek yang paling berkaitan dengan globalisasi adalah teknologi. Menurut teori determinisme teknologi, perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Pencetus teori ini adalah Marshall McLuhan melalui tulisannya *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* pada tahun 1962. McLuhan mengatakan bahwa salah satu bantuan teknologi komunikasi yang sangat berperan sekarang adalah internet. Pemanfaatan teknologi internet⁹ yang dihubungkan dengan pola interaksi antar manusia, baik secara individual, organisasi, maupun pemerintahan, telah melahirkan suatu fenomena baru di bidang hukum.¹⁰

⁴ Undang-Undang Usaba Mikro, Kecil, dan Menengah..., Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Usaba Mikro, Kecil, dan Menengah..., Pasal 1.

⁶ [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf) (diakses tanggal 20 September 2020 pukul 18.41 WIB).

⁷ Satrio Nugroho, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, dipresentasikan di Seminar Nasional YAKOESA (Yogyakarta: *Financial Technology*, 2017), hlm. 9.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

⁹ Internet dapat dimaknai sebagai suatu jaringan interkoneksi – lokal, regional dan global yang dihubungkan oleh pengguna melalui koneksi telepon atau satelit. Pengembangannya dimulai pada awal tahun 1960-an oleh kelompok muda yang bekerja di *The Advance Research Project Agency* (ARPA). Pengembangan awalnya dilakukan sebagai eksperimen jaringan komputer pertahanan militer Amerika Serikat yang dikenal sebagai ARPAnet. Pada tahun 1980an, dikembangkan oleh suatu yayasan U.S. *National Science Foundation* untuk kepentingan pertahanan lokal dan regional yang pada tahun 1990an, mulai berkembang luas ke segala sektor kehidupan manusia. Lihat Lucinda Jones, “An Artist’s Entry into Cyberspace: Intellectual Property on the Internet,” *European Intellectual Property Review*, 2000, hlm. 3.

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 1.

Internet membuat komunikasi antar manusia menjadi sangat efisien, cepat, murah, dan fleksibel. Dengan adanya media internet, saat ini berkembang pula perusahaan yang menempatkan lokasi usahanya di internet yang sekarang ini dikenal dengan sebutan perusahaan *dotcom*.¹¹ Perusahaan *dotcom* melakukan penawaran barang dan jasa melalui internet. Perusahaan-perusahaan ini dikenal pula dengan nama *virtual company*, yaitu perusahaan yang hanya ada secara *virtual* tidak ada dalam arti fisik.¹² Cara perdagangan melalui elektronik inilah yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Dengan bantuan teknologi, manusia bisa melakukan transaksi apapun termasuk transaksi finansial secara *online*. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah *fintech* atau *financial technology*. *Fintech* atau teknologi keuangan adalah industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi dan inovasi dengan sumber daya yang tersedia untuk bersaing di pasar lembaga keuangan tradisional dan perantara dalam penyampaian jasa keuangan. *Fintech* lahir akibat berbagai macam faktor salah satunya masyarakat yang tidak dapat terlayani industri keuangan tradisional. Keraguan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan kredit pasca krisis ekonomi global dan sulitnya penyediaan kredit oleh perbankan yang melakukan *deleveraging* merupakan salah satu faktor pendorong hadirnya *fintech*.¹³

Salah satu *fintech* yang dapat membantu permodalan UMKM adalah *equity crowdfunding*. *Equity crowdfunding* adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.¹⁴ *Equity crowdfunding* merupakan solusi bagi UMKM yang tidak dapat mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Melalui *platform equity crowdfunding*, UMKM tidak akan terbebani kewajiban pembayaran bunga atau pokok investasi serta kewajiban untuk memberikan agunan. Pembiayaan melalui penawaran saham juga dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi untuk dapat terdaftar di Bursa Efek Indonesia, UMKM ini harus memiliki aset minimal 5 (lima) miliar rupiah.¹⁵ Sedangkan kebanyakan UMKM di Indonesia masih merupakan usaha dengan aset yang minim. Di sisi lain, untuk dapat menawarkan saham di *equity crowdfunding*, pelaku UMKM hanya perlu mendaftarkan status UMKMinya menjadi perseroan terbatas. Hal ini tentu menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan pendanaan untuk usahanya.

Penyelenggara *equity crowdfunding* sebelum menjalankan usahanya harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Jasa Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). POJK ini juga memberi batas maksimum penawaran saham oleh pelaku UMKM selama 12 (dua belas) bulan dengan nominal paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 25 ayat (1) POJK ini memberi batasan waktu maksimal selama satu tahun untuk menghimpun dana.¹⁶ Hanya saja, POJK ini tidak membahas secara detail pengaturan mengenai pasar sekunder untuk *equity crowdfunding*. Pasar sekunder dalam POJK ini diatur di dalam pasal 32. Berdasarkan Pasal 32 POJK ini, penyelenggara layanan urun dana dapat menyediakan sistem bagi pemodal untuk memperdagangkan saham pelaku UMKM yang telah dijual melalui *equity crowdfunding* yang diadakan oleh penyelenggara.¹⁷ Perdagangan saham yang dimaksud hanya dapat dilakukan

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 41.

¹² *Ibid.*

¹³ Satrio Nugroho, *Financial Technology...*

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 37/POJK.04/2018, LN Tahun 2018 Nomor 262, TLN Nomor 6288, Pasal 1.

¹⁵ <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/News/FileDownload/PersyaratanPencatatan.pdf> (diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 19.30 WIB).

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana..., Pasal 25 ayat (1).

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana..., Pasal 32 ayat (1).

antara sesama pemodal yang terdaftar pada penyelenggara *equity crowdfunding*.¹⁸ Sistem yang disediakan oleh penyelenggara *equity crowdfunding* dapat menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli serta menyediakan sistem komunikasi bagi pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pengguna untuk membeli atau menjual saham.¹⁹ Hingga saat ini pengaturan mengenai pasar sekunder untuk *equity crowdfunding* hanya berada di dalam POJK ini, padahal *equity crowdfunding* memiliki kesempatan besar untuk berkembang pesat mengingat keberadaan UMKM yang banyak di Indonesia.

Salah satu penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah *santara.co.id*. *Santara.co.id* adalah bagian dari PT. Santara Daya Inspiratama yang berdiri sejak tahun 2012 dan kantornya berada di Jl. Pasir Nomor 35, Patukan, Gamping, Sleman, Yogyakarta.²⁰ *Santara.co.id* mewajibkan pelaku UMKM yang terdaftar di sistem *Santara.co.id* untuk membagikan dividen setiap 6 (enam) bulan sekali.²¹ Pemodal juga tidak diperbolehkan untuk membatalkan kontrak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.²² *Santara* mengadakan pertukaran saham antara pemodal terdaftar setiap 3 (tiga) bulan sekali.²³ Padahal pertukaran saham antar pemodal di bursa efek dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Hanya saja, karena belum ada aturan yang memadai, sistem jual beli saham melalui *equity crowdfunding* di pasar sekunder belum dapat dilakukan sebebaskan jual beli saham melalui Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan di dalam tesis berjudul “Perlindungan Konsumen *Startup Digital* Yang Bergerak Di Bidang Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Penulis akan meneliti tentang pengaturan hukum *equity crowdfunding* di Indonesia serta perannya dalam mengembangkan UMKM di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang *Startup Digital Company*

1. Perusahaan

Istilah perusahaan dalam Bahasa Indonesia mempunyai tiga pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu *onderneming*, *bedrijf*, dan *vennootschap*.²⁴ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²⁵ Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.²⁶

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urus Dana..., Pasal 32 ayat (2).

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urus Dana..., Pasal 32 ayat (3).

²⁰ <https://santara.co.id/> (diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 19.36 WIB).

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Eresco, 1966), hlm. 37.

²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 3 Tahun 1982, LN Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214, Pasal 1.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 8 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 18, TLN Nomor 3674, Pasal 1.

Dari definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:²⁷

- a. Merupakan bentuk usaha;
- b. Bentuk usaha itu diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
- c. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus;
- d. Bertindak ke luar dengan cara mempromosikan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian;
- e. Membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan; dan
- f. Bertujuan memperoleh keuangan atau laba.

Perusahaan yang bukan badan hukum terbagi menjadi perusahaan perseorangan dan persekutuan, sedangkan perusahaan berbadan hukum terbagi menjadi maskapai andil Indonesia, perseroan terbatas (PT), koperasi, dan badan usaha milik negara.²⁸

2. Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat NV).²⁹ Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham.³⁰ Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³¹

Seiring berjalannya waktu, terdapat istilah-istilah asing yang berkaitan dengan PT, salah satunya adalah *startup company*. *Start-up company* merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan rintisan yang artinya perusahaan yang belum lama beroperasi.³² Di Indonesia, kata *startup* adalah sesuatu bisnis yang baru saja berdiri dan berkembang dengan didukung oleh layanan digital dan masih butuh banyak pendanaan untuk beroperasi dengan kelompok kerja yang minimalis.³³ *Start-up* mulai dikenal pada masa *bubble dot-com*. Sekitar tahun 1988 hingga 2000 yang pada saat itu didirikan secara bersamaan.³⁴ Kejadian ini membuat masyarakat lebih mengenal internet sebagai sarana baru untuk memulai bisnis. Inilah yang membuat kata *start-up* mengalami pergeseran arti menjadi bisnis yang identik dengan teknologi digital.

B. Tinjauan Umum Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

1. Teknologi Finansial

Seiring berkembangnya era digitalisasi, perkembangan teknologi juga terjadi dengan keberadaan teknologi finansial atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan *financial technology* (fintech). Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

²⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.10.

²⁸ *Ibid*, hlm. 24.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 1.

³⁰ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2)* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 85.

³¹ *Ibid*.

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB).

³³ <https://www.liputan6.com/tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19.45 WIB).

³⁴ *Ibid*.

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³⁵

Teknologi finansial berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memiliki kriteria:³⁶

- a. Bersifat inovatif;
- b. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Dapat digunakan secara luas; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Namun teknologi finansial juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:³⁷

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial sehingga tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan perbankan.
- b. Risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola (*governance*) data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ketimpangan akses layanan perbankan;
- d. Jaringan koneksi internet masih kurang mendukung baik dari segi kecepatan akses, sistem aplikasi maupun server yang stabil dalam mengirim transaksi data keuangan;
- e. Penyedia layanan teknologi finansial merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank;
- f. Ada sebagian perusahaan teknologi finansial yang belum memiliki kantor fisik serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

2. *Equity Crowdfunding* (Urun Dana Melalui Penawaran Saham)

Equity crowdfunding merupakan salah satu jenis *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah suatu alternatif metode pendanaan usaha yang berkembang pesat dan semakin diminati baik di negara maju dan negara berkembang. *Crowdfunding* adalah penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek, pinjaman kepada individual/bisnis atau keperluan lain melalui *platform* internet.³⁸ *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.³⁹

Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *ArtistsShare*.⁴⁰ Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti “*kickstarter*” yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan “*Gofundme*” yang mengelola pendanaan berbagai acara dan

³⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No. 19/12 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, TLN Nomor 6142, Pasal 1.

³⁶ PBI, Pasal 3 ayat (2).

³⁷ Ratnawaty Marganingsih, *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan* (Jawa Barat: Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 2019).

³⁸ Cindy Indudewi Hutomo, *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Perspektif*, Vol. 24 No. 2, (2019), Hlm. 65-74.

³⁹ Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, *Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015).

⁴⁰ *Ibid.*

bisnis pada tahun 2010.⁴¹ *Crowdfunding* merupakan *platform* yang dapat diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi. Salah satu sektor di mana *crowdfunding* dapat sangat bermanfaat adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Konsep *crowdfunding* menurut Hammer diambil dari istilah yang sudah lebih dulu dikenal, yaitu *crowdsourcing*, seperti yang dikutip oleh Maulana Irfan sebagai berikut:⁴²

“the term crowdfunding is derived from the better known term crowdsourcing, which describes the process of outsourcing tasks to a large, often anonymous number of individuals, a crowd of people (here: the internet community) and drawing on their assets, resources, knowledge or expertise. In the case of crowdfunding the objective is to obtain money”

Selain itu, pengertian *crowdfunding* juga terdapat di dalam *oxford dictionaries*, yaitu:

“the practice of funding of venture by raising money from a large number of people who each contribute a relatively small amount, typically via the internet”

Crowdfunding memiliki 3 (tiga) komponen utama yang menyusun terjadinya *crowdfunding*, yaitu:⁴³

- a. *Initiator* atau *investee* atau pihak yang membutuhkan dana;
- b. *Crowdfunding platform website* atau juga disebut penyelenggara; dan
- c. *Investor* atau pihak pemilik dana yang menyalurkan dana ke pada *investee*.

Crowdfunding yang mengumpulkan dana berbentuk saham dikenal dengan istilah *equity crowdfunding*. Sejak tanggal 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 TAHUN 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyebut istilah *crowdfunding* dengan sebutan urun dana. Peraturan ini berusaha memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 TAHUN 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁴⁴

Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding*, yaitu:

- a. Penyelenggara
Penyelenggara *equity crowdfunding* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan *equity crowdfunding*.⁴⁵ Penyelenggara juga wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan apabila ingin melakukan *equity crowdfunding*.
- b. Penerbit
Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara.⁴⁶ Penerbit juga bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Pemodal

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Maulana Irfan, “Social Work,” *Journal Volume 6 Number 1* (Bandung: Universitas Padjadjaran).

⁴³ Hutomo, *Layanan Urun Dana*..

⁴⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 37/PJK.04/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, TLN Nomor 6288, Pasal 1.

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan..

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara.⁴⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴⁸ Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁹

Istilah konsumen sendiri berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/ konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana dia berada.⁵⁰ Secara harfiah arti *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang.⁵¹ Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.⁵² Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, "*consumer is individuals who purchase, use, maintain, and dispose of products and services*".⁵³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁴

4 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵⁵

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan. Sedangkan bagi dunia usaha, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan membuat pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan akan semakin sehat dan lancar sehingga akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak.⁵⁶

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bermula dari keresahan berbagai pihak dalam fungsi pengawasan kepada lembaga keuangan di Indonesia. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka 1.

⁵⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm. 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 11th ed.* (United States: West Group, 2019).

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 1.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN Tahun 2011 Nomor 111, TLN Nomor 5253, Pasal 1.

⁵⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223-323.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan respon terhadap krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat besar bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan.⁵⁷ Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan dapat menjadi solusi dari keadaan krisis sekaligus dapat menciptakan solusi untuk permasalahan-permasalahan di masa depan.⁵⁸

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tentang perlindungan konsumen di dalam bab 6 (enam) dengan judul perlindungan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:⁵⁹

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:⁶⁰

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 31 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen pernah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di dalam sektor jasa keuangan. Hanya saja, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.

C. Perlindungan Konsumen *Startup* Digital Yang Bergerak Di Bidang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Definisi Konsumen *Equity Crowdfunding*

Untuk dapat menentukan bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen *startup* digital yang bergerak di bidang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang biasa dikenal masyarakat dengan istilah *equity crowdfunding* di dalam

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 36.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..., Pasal 28.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..., Pasal 29.

sistem hukum Indonesia. Pertama-tama harus dikaji terlebih dahulu apakah sama konsumen yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan konsumen *equity crowdfunding*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk lebih mudahnya, satu kalimat ini akan dibagi ke dalam beberapa unsur, yaitu:

a. Setiap orang;

Penggunaan frasa “orang” di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan arti ganda. Pertama, bahwa konsumen yang dimaksud adalah manusia dan badan hukum, karena di dalam sistem hukum Indonesia, orang adalah subjek hukum. Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana:⁶¹

- 1) Subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang;
- 2) Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum;
- 3) Subjek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban;
- 4) Subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu sehingga oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- 5) Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *rechtsbevoegdheid*.

Orang sebagai subjek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:⁶²

- 1) *Natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi;
- 2) *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Definisi orang dalam hukum menurut Hardjawidjaja yang pertama adalah manusia, yang menurut anggapan umum merupakan manusia secara fisik. Akan tetapi, menurut Eggens yang dimaksud sebagai orang dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah manusia sebagai *rechts persoon* (perorangan sebagai subjek hukum).⁶³ Menurut Ko Tjai Sing, buku kesatu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul Tentang Orang (*van personen*) menjelaskan bahwa orang tidak hanya dimaksudkan untuk manusia biasa tetapi juga badan hukum. Hal ini karena manusia dan badan hukum sama-sama dapat memiliki hak-hak.⁶⁴ Sedangkan pengertian orang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia.⁶⁵ Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi orang yang dimaksud di dalam definisi konsumen. Konsumen *equity crowdfunding* adalah manusia, artinya unsur ini terpenuhi.

b. Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat;

Kata pemakai dalam definisi ini menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai konsumen tidak harus selalu berasal dari hubungan kontrak jual beli antara konsumen dan

⁶¹ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 7.

⁶² C. S. T. Kansil, *et al*, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 82.

⁶³ Aloysius Entah R., *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 53.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 54.

⁶⁵ <https://kbbi.web.id/orang>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB.



pelaku usaha. Jadi apabila seseorang mendapatkan hadiah ulang tahun berupa sepaket makanan dari temannya namun ternyata salah satu makanan di dalamnya sudah kadaluarsa, maka orang yang menerima hadiah itu dapat menggugat produsen makanan tersebut. Unsur selanjutnya konsumen harus merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.⁶⁶ Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Barang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁶⁷ Sedangkan jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁶⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan definisi yang tidak jauh berbeda mengenai jasa yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁶⁹

Konsumen *platform equity crowdfunding* tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai barang karena *equity crowdfunding* adalah suatu sarana pertemuan antara penjual dengan pembeli sehingga unsur barang tidak terpenuhi. Konsumen *platform equity crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai pengguna jasa karena menggunakan sarana atau media yang disediakan oleh penyelenggara *platform equity crowdfunding* untuk membeli saham yang dijual oleh pelaku usaha.

- c. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain; dan
- Konsumen *equity crowdfunding* membeli saham yang dijual oleh pelaku usaha melalui *platform equity crowdfunding* yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Konsumen ini adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham pelaku usaha, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham pelaku usaha, dan memenuhi kriteria, meliputi:
- 1) Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - 2) Setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.⁷⁰

Kriteria ini tidak berlaku apabila pemodal merupakan badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham.⁷¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi tidak mengatur mengenai tujuan pembelian saham di *equity crowdfunding*, sehingga

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijkke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, hlm. 124.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512, Pasal 1.

⁶⁸ Undang-Undang Tentang Perdagangan

⁶⁹ Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 1.

⁷⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 42.

⁷¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

unsur ini juga terpenuhi karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memberikan ruang kepada konsumen terkait tujuan pembelian saham selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan yang berlaku di Indonesia, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁷² Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdagangan adalah perihal dagang. Dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.⁷³ Definisi konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dikenal dengan istilah konsumen akhir. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaat akhir dari suatu produk.⁷⁴ Unsur ini tidak terpenuhi oleh konsumen *equity crowdfunding* karena saham yang dibeli dapat dijual kembali di pasar sekunder sehingga konsumen *equity crowdfunding* tidak termasuk konsumen yang dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya unsur konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh konsumen *equity crowdfunding* adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen *equity crowdfunding*.

D. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen *Equity Crowdfunding* di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat. Melalui fungsi pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 ini memberikan definisi konsumen sebagai pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁷⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 secara lebih detail mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

⁷² Undang-Undang tentang Perdagangan

⁷³ <https://kbbi.web.id/dagang>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB.

⁷⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 247.

⁷⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan..., Pasal 1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 ini disusun dengan pertimbangan bahwa pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Definisi konsumen pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 sama dengan definisi yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Hanya saja, definisi yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak mencakup konsumen *equity crowdfunding*. Hal ini dikarenakan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 adalah salah satunya pemodal di pasar modal. Pasar modal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.⁷⁶

Equity crowdfunding sangat berbeda dengan penawaran umum yang dilakukan di pasar modal. Emiten di dalam *equity crowdfunding* merupakan perusahaan terbatas dan bukan merupakan perusahaan publik seperti penawaran umum di pasar modal biasa. Hal inilah yang menjadikan landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *equity crowdfunding*. Hanya saja pengaturan ini masih belum cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen *equity crowdfunding*.

III. KESIMPULAN

Indonesia telah mengatur tentang perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, setelah dikaji lebih lanjut, konsumen *equity crowdfunding* tidak memenuhi unsur konsumen yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Konsumen *equity crowdfunding* juga setelah dikaji tidak memenuhi unsur konsumen yang dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 mengacu kepada konsumen pada pasar modal sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal, dimana *equity crowdfunding* sangat berbeda dengan pasar modal. Emiten di dalam *equity crowdfunding* merupakan perusahaan terbatas dan bukan merupakan perusahaan publik seperti penawaran umum di pasar modal biasa. Hal inilah yang menjadikan landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *equity crowdfunding*. Hanya saja pengaturan ini masih belum cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen *equity crowdfunding*.

Daftar Pustaka

Buku

- Entah, Aloysius. R., *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 11th ed.* United States: West Group, 2019.
Kansil, C. S. T. *et al*, *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

⁷⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat, Pasal 1.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradita, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 891-906

e-ISSN: 2808-9456

- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2)*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soemitro, R. Rochmat. *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Eresco, 1966.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Artikel

- Akbar, Dhoni Siamasyah Fadillah. "Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia." (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015).
- Hutomo, Cindy Indudewi. "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)."
Perspektif, Vol. 24 No. 2, 2019, Hlm. 65-74
- Irfan, Maulana. "Social Work." *Journal Volume 6 Number 1*. (Bandung: Universitas Padjadjaran).
- Marganingsih, Ratnawaty. "Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbanka." *Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 2019).

Makalah

- Nugroho, Satrio. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." dipresentasikan di Seminar Nasional YAKOESA (Yogyakarta: *Financial Technology*, 2017).

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 3 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 8 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, TLN Nomor 3674.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, TLN Nomor 4866.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, TLN Nomor 5253.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, UU Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*, TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, PBI No. 19/12 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, TLN Nomor 6142.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*, POJK Nomor 37/PJK.04/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, TLN Nomor 6288.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK Nomor /POJK.07/2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, TLN Nomor 5431.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*, POJK Nomor 76/POJK.07/2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, TLN Nomor 6003.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*, POJK Nomor 37/PJK.04/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, TLN Nomor 6288.

Internet

- [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan
- <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/News/FileDownload/PersyaratanPencatatan.pdf>
- <https://kbbi.web.id/orang>
- <https://www.liputan6.com/tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya>



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 891-906

e-ISSN: 2808-9456